



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);

3. Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 133);

4. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK NASIONAL.

BAB I.

Pendirian.

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Pertambangan minyak Nasional selanjutnya disebut P.N. Permina, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Minyak Nasional (P.T. Permina) yang didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 15 Oktober 1957 Nomor 3177/M dan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat tanggal 15 Oktober 1957 No. PRT/PM/017/1957, dengan ini dilebur kedalam P.N. Permina termaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Minyak Nasional (P.T. PERMINA) beralih kepada P.N. Pertambangan Minyak Nasional (P.N. PERMINA).
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

## BAB II

### ANGGARAN DASAR.

#### Ketentuan Umum.

#### Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N. PERMINA) adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri yang disertai urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - c. "Perusahaan" adalah "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N. PERMINA);
  - d. "Direksi" ialah Direksi "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N. PERMINA);
  - e. "Kuasa Pertambangan" adalah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 133).

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor cabang perwakilan atau koresponden-koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

### Pasal 5.

Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

### Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai pelaksana usaha pertambangan.

Kuasa Pertambangan.

### Pasal 7.

(1) Perusahaan ini adalah pemegang kuasa pertambangan yang usaha pertambangannya dapat meliputi:

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;

d. penjualan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. penjualan dan
- e. pengangkutan.

(2) Wilayah-wilayah pertambangan terdiri dari wilayah kuasa pertambangan Aceh Timur dan wilayah kuasa pertambangan Tamiang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;

A. Wilayah kuasa pertambangan Aceh Timur terdiri dari 4 (empat) Petak yang masing-masing disebut:

- I. Petak Aceh Timur I
- II. Petak Aceh Timur II
- III. Petak Aceh Timur III dan
- IV. Petak Aceh Timur IV.

Batas-batas dari masing-masing petak ditentukan sebagai berikut:

I. Petak Aceh Timur I:

1. Oleh garis m dengan azimuth  $177^{\circ} B$  yang melintang dari titik potong sungai Ara Kundu dengan jalan kereta api langsung Lho Seumawe sampai memotong sungai A Buloh. Panjang garis m yang membatasi sebelah barat Petak Aceh Timur ini dihitung dari titik potong m dengan A Buloh ke utara (sampai titik m1) = 5545 m.
2. Oleh garis n yang melintang dengan azimuth  $U 111^{\circ} T$  mulai dari titik potong garis m dan A Buloh sampai ke titik potong garis n ini dengan Kr. Julu.
3. Oleh garis n dengan azimuth  $U 79^{\circ} T$  mulai dari titik potong garis n dengan Kr. Julu ke arah timur (sampai titik o 1 panjang garis o yang membatasi Petak Aceh Timur I itu = 4961 m.
4. Oleh garis M 1 - o 1 yang menghubungkan titik m 1 dengan azimuth  $U 123^{\circ} 30' T$  pada titik yang terletak 11600 meter ke arah selatan dari titik triangulasi T 3078.  
Luas dari bagian wilayah kuasa pertambangan ini berjumlah 3730 h.a. (hektar).

II. Petak Aceh Timur II:

1. Oleh garis pantai 1 dan Kr. Arakundu.

2. Oleh ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Oleh garis 1 1 dengan azimuth astronomis  $U 306^\circ T$  sampai berpotongan dengan garis pantai 1.

Luas dari bagian wilayah kuasa pertambangan ini berjumlah 1824 h.a. (hektar).

### III. Petak Aceh Timur III :

1. Oleh garis-garis yang disebut q dan r dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

q = garis yang menghubungkan titik potong garis p dan A. Jambo Dua dengan pertemuan A. Seunong dan Kr. Meudang.

r = garis yang menghubungkan pertemuan A. Seunong dan Kr. Meudang dengan pertemuan Kr. Peureula dan A. Panglimaprang.

2. Oleh garis yang menghubungkan titik potong garis q dan p dengan titik potong garis i dan garis j (=garis perpanjangan batas utara dari bekas konsesi tambang Peudawa).

3. Oleh garis 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1 = garis dengan azimuth  $U 1^\circ B$  mulai dari peal-batas Nomor II sampai titik potong garis i dengan perpanjangan kearah barat-daya dari garis batas utara bekas konsesi tambang Peudawa.

4. Oleh garis yang menghubungkan titik sudut II dengan titik sudut I dari bekas konsesi tambang "Perlak Selatan" serta garis penghubung titik sudut I itu dengan pertemuan Kr. Peureula dan A. Panglima perang.

Luas dari bagian wilayah kuasa pertambangan ini berjumlah 6955 h.a. (hektar).

### IV. Petak Aceh Timur IV :

1. Oleh garis-garis a, b, c, d, dan e, yang ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

a. garis batas barat dari bekas konsesi tambang "Paja Bilik"

b. garis batas utara dari bekas konsesi tambang "Paja Bilik"

c. garis ...